

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dan kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan dalam Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN.Jmb. Permasalahan yang dikaji meliputi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perantara serta apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara dalam tindak pidana narkoba didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam kasus yang diteliti, terdakwa terbukti berperan sebagai perantara dalam distribusi narkoba jenis ekstasi dan dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, serta peran terdakwa dalam jaringan peredaran narkoba.

Selain itu, putusan hakim dinilai telah memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pendekatan pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek represif masih menyisakan perdebatan terkait efektivitas dalam menanggulangi peredaran narkoba. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan lain seperti pencegahan serta rehabilitasi.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, perantara narkoba, narkoba golongan I bukan tanaman, putusan hakim, keadilan.